



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Hutan Lindung Kabupaten Nunukan mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan khas serta memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya;
 - b. bahwa Hutan Lindung Kabupaten Nunukan selain mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan juga mempunyai fungsi pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa langka beserta ekosistemnya;
 - c. bahwa kondisi Hutan Lindung Kabupaten Nunukan saat ini mengalami penurunan yang serius baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagai akibat dari penebangan liar, perambahan, perburuan satwa dan kebakaran hutan;
 - d. bahwa kepastian pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan yang dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi generasi sekarang dan yang akan datang merupakan kebutuhan masyarakat luas;
 - e. bahwa menjaga fungsi Hutan Lindung Kabupaten Nunukan agar tetap lestari dibutuhkan upaya pengelolaan terpadu yang konsisten, terencana dan profesional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara bertanggung jawab, terbuka dan demokrasi sehingga dapat memberi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, maka

pengelolaan hutan lindung dalam rangka otonomi daerah perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5206);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 14 Seri D Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN NUNUKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan.
6. Dinas/instansi terkait adalah Dinas/instansi yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung.
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan Lindung Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disingkat HLKN adalah kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 175/Kpts/Um/1989.
9. Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan adalah upaya untuk menjaga kelestarian kawasan dan fungsi Hutan Lindung Kabupaten Nunukan yang meliputi penataan dan perencanaan, pengaturan kegiatan di dalam dan sekitar kawasan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistem secara terpadu, konsisten, terencana dan profesional dengan

melibatkan semua pemangku kepentingan secara bertanggungjawab, terbuka, dan demokratis sehingga dapat memberikan manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

10. Fungsi pokok HLKN adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
11. Fungsi khas HLKN adalah fungsi pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
12. Masyarakat adalah masyarakat umum.
13. Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum.
14. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
15. Masyarakat sekitar hutan adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di kawasan sekitar Hutan Lindung Kabupaten Nunukan dan mempunyai bukti kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Kawasan sekitar Hutan Lindung Kabupaten Nunukan adalah daerah dengan jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari batas luar kawasan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan.
17. Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah seluruh daerah tangkapan air sungai yang terdapat di dalam dan sekitar kawasan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan.
18. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan yang hanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian pengamatan dan kegiatan penelitian penunjang budidaya.
19. Blok Kegiatan Terbatas adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan di luar blok perlindungan yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata, pendidikan dan penelitian.
20. Blok Kegiatan Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan yang bukan merupakan blok perlindungan dan blok kegiatan terbatas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata, pendidikan, penelitian, budidaya terbatas dan kegiatan pemanfaatan air.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan kawasan HLKN berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan dan berkelanjutan yang dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, profesional dan tanggung jawab.

Pasal 3

Pengelolaan kawasan HLKN bertujuan :

- a. menjamin keberadaan hutan untuk seluruh kawasan yang ditetapkan;
- b. memaksimalkan seluruh fungsi kawasan ;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- d. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS); dan
- e. menjamin pemanfaatan yang berkeadilan, berkelanjutan dan lestari.

Pasal 4

- (1) Fungsi Pokok HLKN adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- (2) Fungsi khas HLKN adalah fungsi pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

BAB III PENATAAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN

Pasal 5

- (1) Kawasan HLKN ditata berdasarkan sistem blok yang terdiri :
 - a. blok perlindungan adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan yang hanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian pengamatan dan kegiatan penelitian penunjang budidaya;
 - b. blok kegiatan terbatas adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan di luar blok perlindungan yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata, pendidikan dan penelitian;
 - c. blok kegiatan pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Hutan Lindung Kabupaten Nunukan yang bukan merupakan blok

kegiatan terbatas yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan eko wisata, pendidikan penelitian, budidaya terbatas dan kegiatan pemanfaatan air.

- (2) Kegiatan pemanfaatan dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pada pasal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kegiatan di kawasan HLKN harus sesuai dan serasi dengan fungsi kawasan HLKN itu sendiri.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pengamanan kawasan;
 - b. rehabilitasi kawasan;
 - c. pembangunan fasilitas untuk kepentingan pengelolaan kawasan.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka kegiatan yang dapat memberikan manfaat finansial secara langsung maupun tidak langsung wajib memberikan kontribusi dalam kegiatan pengelolaan HLKN.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak :
- a. memperoleh informasi tentang HLKN;
 - b. menikmati keindahan, kenyamanan dan keanekaragaman hayati pada kawasan terbatas;
 - c. memperoleh air bersih dari kawasan HLKN sesuai dengan kapasitas dan keterjangkauan pengelolaan;
 - d. terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan dalam pengelolaan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat sekitar hutan juga berhak atas prioritas pembinaan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. memelihara kelestarian fungsi HLKN;
- b. menyebarluaskan program pemerintah kepada sesama warga/masyarakat;
- c. menjaga aset pengelolaan seperti papan pengumuman, pos, kantor dan lain-lain;

- d. membantu pemerintah dalam upaya pengamanan hutan lindung dan sekitarnya; dan
- e. membantu melakukan rehabilitasi kawasan hutan.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan pada kawasan hutan lindung Kabupaten Nunukan dilarang :

- a. melakukan penebangan;
- b. melakukan perambahan atau pembukaan lahan;
- c. melakukan perburuan satwa dan tumbuhan;
- d. melakukan pembakaran; dan
- e. melakukan perusakan hutan lainnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Seluruh pendanaan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan HLKN merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Sumber-sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. APBD Kabupaten Nunukan, APBD Propinsi, APBN dan/atau anggaran pemerintah lainnya;
 - b. dana hibah atau sumbangan lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Khusus hutan lindung Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pengelolaannya dapat dilakukan oleh tim/badan khusus yang ditunjuk tersendiri berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim/badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari unsur Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tim/badan khusus tersebut harus berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara bertingkat dan sistematis.
- (2) Masyarakat berhak untuk meninjau hasil program dan aktivitas pengawasan yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan HLKN.
- (3) Jika dipandang perlu, dapat dibentuk tim audit independen untuk menilai kinerja tim khusus HLKN.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Jika tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan maka akan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung ;
- c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
- d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
- e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
- f. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau surat;
- g. memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
- i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka masyarakat yang berada disekitar hutan dan melakukan kegiatan pemanfaatan di dalam kawasan HLKN wajib mendaftarkan diri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD